



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1151 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR SPESIFIKASI MINIMAL PERANGKAT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan publik dan pekerjaan administratif dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu mengatur kembali standar spesifikasi minimal perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1355 Tahun 2021 tentang Standar Spesifikasi Minimal Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Standar Spesifikasi Minimal Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1019);
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 732);
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

2
f

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STANDAR SPESIFIKASI MINIMAL PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Spesifikasi Minimal Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. laptop;
 - b. komputer/*desktop all-in-one*;
 - c. tablet;
 - d. printer dan printer multifungsi;
 - e. *scanner*;
 - f. proyektor dan proyektor portabel;
 - g. kamera *conference*;
 - h. monitor;
 - i. sistem operasi;
 - j. *software* pengolah untuk perkantoran; dan
 - k. antivirus.
- KETIGA : Spesifikasi minimal perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan spesifikasi standar dalam pengadaan barang dalam anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- KEEMPAT : Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang telah disusun rencana anggarannya oleh unit kerja sesuai dengan standar spesifikasi minimal perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan sesuai dengan tujuan penggunaannya serta wajib memenuhi standar penilaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen), tidak perlu mendapat persetujuan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal.
- KELIMA : Untuk unit kerja yang menyusun spesifikasi perangkat dengan tujuan tertentu dan tidak mengikuti standar spesifikasi minimal perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan/atau standar penilaian tingkat komponen dalam negeri kurang dari 40% (empat puluh persen), diperlukan persetujuan teknis dari Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1355 Tahun 2021 tentang Standar Spesifikasi Minimal Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Sistem

2/1

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

✓ MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ✓



ZULKIFLI HASAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan.

f

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1151 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR SPESIFIKASI MINIMAL PERANGKAT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

STANDAR SPESIFIKASI MINIMAL
PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

I. LAPTOP

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: Laptop/Notebook
PROSESOR	: Arsitektur x86-64, ARM big.LITTLE, atau ARM SoC dengan < 10-14nm teknologi transistor dan 4 core
GRAFIS	: Grafis HD Integrated atau Add-on PCIe Card; mendukung Direct3d / OpenGL; atau M1/M2 GPU
MEMORI	: 8GB DDR3/LPDDR3
KAPASITAS	: SSD PCIe-NVMe 256GB
WIRELESS	: WLAN Wi-Fi 5, Bluetooth 5
AUDIO	: Speaker, Microphone
KAMERA	: Integrated Camera 720p HD
INPUT	: Keyboard Touchpad USB-A USB-C Thunderbolt 3 HDMI Jack headphone 3.5mm
FITUR OPSIONAL	: Video port (VGA/HDMI/micro HDMI/Type C)
MONITOR	: USB port (minimal dukungan USB 3.0, Non-Touchscreen 13 inch
BATERAI	: 45Wh Li-ION 6 cell
SISTEM OPERASI	: Sistem Operasi berlisensi/Open Souce
GARANSI	: Minimal 1 tahun



II. KOMPUTER/ DESKTOP ALL-IN-ONE

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: Komputer/ Desktop/ All-In One
MODEL	: Desktop/ All-In-One
PROSESOR	: arsitektur x86-64, ARM big.LITTLE, atau ARM SoC dengan < 10-14nm teknologi transistor dan 4 core
GRAFIS	: Grafis HD Integrated atau Add-on PCIe Card; mendukung Direct3d / OpenGL; Memory VRAM atau M1/M2 GPU
MEMORI	: 8GB DDR3/LPDDR3
KAPASITAS	: SSD PCIE-NVME 256GB
AUDIO	: <i>Speaker, Microphone</i>
KAMERA	: <i>integrated Camera 720p HD</i>
INPUT	: <i>Keyboard + Mouse</i> Wi-Fi LAN <i>Jack Headphone 3.5mm</i> <i>Microphone</i> USB-A USB-C HDMI
FITUR OPSIONAL	: <i>Video Port (VGA/HDMI/Micro HDMI/Tipe C)</i> <i>USB Port (Dukungan USB 3.0 dan USB Port Tipe A atau C)</i>
MONITOR	: 24 Inch <i>Non-Touchscreen</i>
SISTEM OPERASI	: Sistem Operasi Berlisensi / Open Source
GARANSI	: Minimal 1 Tahun



Handwritten signature or mark.

III. TABLET

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: Tablet
MODEL	: Wi-Fi
CHIP	: ARM 12nm Quad Core 7nm
TOUCHSCREEN	: Multi-Touch TFT LCD
STYLUS	: Optional
LAYAR	: 8inch – 10.4inch
MEMORI	: 6GB
KAPASITAS	: 128GB
AUDIO	: Dual Speaker, <i>Microphone</i>
KAMERA DEPAN	: 8MP
KAMERA BELAKANG	: 2MP
EKSPANSI	: <i>Bluetooth</i> <i>SDcard</i> <i>USB type MicroSD / USB type C</i>
SISTEM OPERASI	: Sistem Operasi Berlisensi
GARANSI	: Minimal 1 Tahun




2

f

IV. PRINTER DAN PRINTER MULTIFUNGSI

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: Printer Biasa
MODEL	: Hitam Putih
TEKNOLOGI CETAK	: Laser
PROSESOR	: 800 MHz
MAKS. BESARAN KERTAS	: A4 / A5/ F4 / Legal/ Kuarto/ F5
RESOLUSI CETAK	: 150 dpi
KECEPATAN CETAK B/W	: s.d 18 ppm
KECEPATAN CETAK WARNA	: s.d 18 ppm
CETAK DUPLEX	: Ada
KEMAMPUAN KONEKTIVITAS	: Printer USB Port, Ethernet, Wireless
SISTEM OPERASI	: Kompatibel dengan Sistem Operasi Open Source atau Proprietary
CARTRIDGES	: Dapat diganti ulang Printer peruntukan dokumen biasa, agar memilih yang lebih ekonomis (contoh: tanki tinta)
GARANSI	: Minimal 1 tahun



V. SCANNER

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: <i>Scanner</i>
MODEL	: Flatbed
MAKS. BESARAN KERTAS	: A4 / F4 / Legal
RESOLUSI	: 150 dpi
KECEPATAN	: s/d 24 ppm
WARNA	: Warna, Hitam Putih
FORMAT SCAN	: PDF, searchable PDF, JPG, PNG
PENYIMPANAN	: USB Drive
KONEKTIVITAS	: USB Port
SISTEM OPERASI	: Kompatibel dengan Sistem Operasi Open Source atau Proprietary
UKURAN MEDIA	: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x15cm, Postcards (JIS), Envelopes (DL, C5, B5)
GARANSI	: Minimal 1 tahun



2

J

VI. PROYEKTOR DAN PROYEKTOR PORTABEL

PERANGKAT	PROYEKTOR	PROYEKTOR PORTABEL
RESOLUSI	: 1.280 x 800	854 x 480
KECERAHAN	: 2.000 lumens	1.000 lumens
RASIO KONTRAS	: 1:10.000	1:1.000
KONEKTIVITAS	: USB, HDMI, VGA, output audio, wifi (opsional), bluetooth (opsional)	USB, HDMI, VGA (opsional), output audio, wifi (opsional), bluetooth (opsional)
UKURAN GAMBAR	: 32inch	20inch
JARAK PROYEKSI	: 0,4 meter	0,4 meter
SUMBER DAYA LISTRIK	: Built-in Battery 1 jam (opsional)	Built-in Battery 2 jam
PENYIMPANAN	: slot SD/SDHC (opsional)	slot SD/SDHC
SPEAKER INTERNAL	: Opsional	Ada
GARANSI	: Minimal 1 tahun	Minimal 1 tahun




VII. KAMERA CONFERENCE

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: Kamera <i>Conference</i>
MODEL	: Tablewise
RESOLUSI	: Full HD 1080p 30fps
KAMERA	: <ul style="list-style-type: none">• Fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom dengan gerakan motor yang mulus, dapat dikendalikan dari remote control atau konsol• Pan (Geser) +/- 90°• Tilt (Miring) +35° / -45• 10x lossless HD zoom• Bidang Pandang<ul style="list-style-type: none">◦ Diagonal: 90°◦ Horizontal: 82,1°◦ Vertikal: 52,2°
REMOTE CONTROL	: <ul style="list-style-type: none">• Full HD 1080p 30fps• H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC)• Autofocus• 5 preset kamera• Far-end control (PTZ) produk <i>ConferenceCam</i> (dengan layanan yang didukung)• Kensington security slot• Indikator LED mute/unmute video• Ulir tripod standar• Kamera, speakerphone, dan call control
SPEAKERPHONE	: <ul style="list-style-type: none">• 5 preset kamera• Dock untuk speakerphone• Jangkauan IR 8,5 m• Baterai CR2032 (disertakan)• Kinerja full-duplex• Acoustic echo cancellation• Teknologi noise reduction• Audio ultra-wideband• Pairing dengan perangkat seluler via Bluetooth dan NFC• LCD untuk caller ID, durasi panggilan, dan respons fungsional lainnya• LED untuk streaming speakerphone, mematikan suara, menunda panggilan, dan pairing Bluetooth• Tombol yang sensitif untuk menjawab/mengakhiri panggilan, volume, dan mute, Bluetooth, dan kontrol kamera• 5 preset kamera untuk pengaturan fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom
MIKROFON	: <ul style="list-style-type: none">• Kensington security slot• Jangkauan Pickup: 6 m• Jangkauan pickup dengan perpanjangan mikrofon: 8,5 m

✓

✓

SPESIFIKASI	MINIMUM
RIGHTSENSE TECHNOLOGIES	<ul style="list-style-type: none">• Empat mikrofon omnidirectional, beamforming• Respons frekuensi: 100Hz – 11kHz• Sensitivitas: -28 dB +/-3dB• Distorsi: <5% dari 200Hz
KABEL/DAYA	-
MOUNT	-
KAPASITAS GRUP KOMPRESI	: 14-20 orang : H.264 UVC 1.5 with Scalable Video Coding
AUDIO	: Microphone : Speakerphone : Echo Cancellation : Noise Reduction
KONEKTIVITAS SISTEM OPERASI	: USB Port : Kompatibel dengan Sistem Operasi Open Source atau Proprietary
GARANSI	: Minimal 1 tahun



2

f

VIII. MONITOR

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: <i>Monitor/ TV Display</i>
MODEL	: <i>Monitor untuk rapat atau conference</i>
UKURAN	: <i>55inch</i>
RESOLUSI	: <i>1080p HD</i>
FITUR	: <i>Smart TV</i>
TOUCHSCREEN	: <i>Resistive Touchscreen</i>
KONEKTIVITAS	: <i>USB Port, HDMI, Ethernet (LAN atau WiFi)</i>
GARANSI	: <i>Minimal 1 tahun</i>




✓

h

IX. SISTEM OPERASI

	LISENSI	OPEN SOURCE
OPSI INSTALASI :	64bit, ARM 64 bit	64bit
ORIGINAL LICENSE KEY :	Ada	-
PROSES AKTIVASI :	Ada	-
LAMA LISENSI :	Minimal 10 tahun	Minimal 3 tahun
MEDIA INSTALASI :	DVD, Soft file	Soft file
RILIS :	1 tahun terakhir	1 tahun terakhir
PEMUTAKHIRAN VERSI :	Masih didukung (sejak pemakaian awal)	Masih didukung (sejak pemakaian awal)
KOMPATIBILITAS DRIVER DAN PERANGKAT LUNAK :	I/O device Jaringan Printer Browser Aplikasi pengolah untuk Perkantoran Sharing folder	I/O device Jaringan Printer Browser Aplikasi pengolah untuk Perkantoran Sharing folder
GARANSI :	Minimal 1 tahun	-
PEMEGANG LISENSI :	Unit kerja/Unit teknis	-




2

h

X. SOFTWARE PENGOLAH UNTUK PERKANTORAN

	LISENSI	OPEN SOURCE
JENIS	: Productivity	Productivity
OPSI INSTALASI	: x86 32 bit, x86_64 64bit, ARM 64 bit	x86 32bit, x86_64 64bit, ARM 64bit
ORIGINAL LICENSE KEY	: Ada	-
PROSES AKTIVASI	: Ada	-
LAMA LISENSI	: Minimal 10 tahun	-
MEDIA INSTALASI	: DVD, <i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
RILIS	: 1 tahun terakhir	1 tahun terakhir
PEMUTAKHIRAN VERSI	: Masih didukung (sejak pemakaian awal)	Masih didukung (sejak pemakaian awal)
FUNGSI PENGOLAH	: <i>Word Processor</i> <i>Spreadsheet</i> <i>Presentation</i> Diagram	<i>Word Processor</i> <i>Spreadsheet</i> <i>Presentation</i> Diagram
GARANSI	: Minimal 1 tahun	-
PEMEGANG LISENSI	: Unit kerja/Unit teknis	-



r

f

XI. ANTIVIRUS

	LISENSI	OPEN SOURCE
PROTEKSI	Komputer / Laptop / Server	
OPSI INSTALASI	x86 32 bit, x86_64 64bit, ARM 64 bit	x86 32 bit, x86_64 64bit, ARM 64 bit
DUKUNGAN PLATFORM KEMAMPUAN	Kompatibel dengan Windows/macOS/Linux	
	Clean, Quarantine / Delete virus Mendeteksi virus baru (<i>Update</i>), Pembaharuan Otomatis	
ORIGINAL LICENSE KEY	Ada	-
PROSES AKTIVASI	Ada	-
LAMA LISENSI	Minimal 10 tahun	-
MEDIA INSTALASI	DVD, Soft file	Soft file
RILIS	1 tahun terakhir	1 tahun terakhir
PEMUTAKHIRAN	Masih didukung (sejak pemakaian awal)	Masih didukung (sejak pemakaian awal)
VERSI		
GARANSI	Minimal 1 tahun	-



2 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 8


ZULKIFLI HASAN

k